



PUTUSAN

Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ESTA INDAH LESTARI ALIAS INDAH BINTI RUSLI;**
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 November 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Barawaja, Kel. Tammua, Kec. Tallo Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 215 Juli 2019;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 590/Pid.Sus/2019/PN.Mks tertanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.: PDM-261/Mks/Euh.2/04/2019, tanggal 8 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ESTA INDAH LESTARI ALIAS INDAH BINTI RUSLI bersama Perempuan INDRI PUTRA AYU ALIAS INDRI BINTI SINENG S, lelaki RAHMAT NASIR ALIAS RAHMAT BIN NASIR dan LELAKI MUHAMMAD RIDWAN

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IWAN BIN ABD LATIF (dalam perkara tersendiri), Pada Hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira Pukul 18.00 wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Jalan Panampu Lr 03 No. 02 Kelurahan. Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018, sekira pukul 16.00 Witaketika terdakwa bersama per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI sedang berada di Rumah sakit BKIA Tentara Pelajar Makassar, yang tidak lama kemudian per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI ditelpon oleh lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT menggunakan handphone milik lelaki MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN, yang mana lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT mengatakan "DIMANA MI KI INI, MANA MI JANJI TA MAU TRAKTIR MAKE SHABU" lalu per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI jawab "TUNGGU MI DIRUMAHMU, MASIH DIRUMAH SAKITKA INI", selanjutnya sekira pukul 17.00 wita ketika tersangka sedang berkendara berboncengan dengan per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI berada di Jalan Tinumbu Makassar, per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI ditelpon kembali oleh lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT yang mengatakan "DI JALAN MANA MI KI INI" per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI jawab "JALAN PULANG MA INI, SINGGAHKA DULU BELI SHABU DI GOTONG BARU KERUMAHMU". Terdakwa kemudian singgah lalu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- kepada per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI dan per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI mengumpulkan pula uang sebesar Rp.250.000,- sehingga terkumpul sebesar Rp.550.000,- kemudian menuju ke Kampung Gotong Makassar dan langsung menemui lelaki yang terdakwa tidak kenal sedang berada dipinggir lorong, yang mana setelah

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI menyampaikan "MAUKA BELI SETENGAH GRAM SHABU, RP.550.000,-" dijawab "ADA JI, MANA UANGMU"

, lalu per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI menyodorkan uang patungan sebesar Rp.550.000,- kepada lelaki tersebut, yang lalu menyodorkan pula kepada per.

INDRI PUTRI AYU Alias INDRI 3 (tiga) sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu yang kemudian per. INDRI PUTRI AYU

Alias INDRI masukkan kedalam saku baju depan nya lalu menuju ke rumah lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT.

- Selanjutnya sekira pukul 17.50 wita, terdakwa bersama per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI sampai didepan rumah lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT, yang mana ada pula lelaki MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN menunggu didepan rumah, terdakwa kemudian mengatakan "MANA ITU YANG SETENGAH TADI, SIMPAN MI ITU YANG DUA, NANTI DIPAKE I", per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu kepada terdakwa yang di ambil dari saku bajunya, selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam dapur rumah bersama lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT, yang oleh lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT kemudian mempersiapkan alat dan akan mengisi pireks dengan shabu, yang pada saat itu juga, datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal yang mengatakan "JANGAN BERGERAK, DIAM DITEMPAT" selanjutnya mereka memperkenalkan diri kalau mereka adalah petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan menyampaikan maksud kedatangannya, dan menyuruh terdakwa berkumpul diruang tamu, yang salah seorang diantaranya kemudian bertanya kepada per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI "APA ITU DIKANTONG MU ?, KASI KELUAR", per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI kemudian merogoh kantong depan baju nya lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerystal bening diduga shabu sambil mengatakan "INI SHABU KU PAK ?", lalu petugas polisi mengamankannya, selanjutnya petugas polisi tersebut menyuruh terdakwa bersama per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI dan lelaki MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN dan lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT disuruh menyaksikan penggeledahan dilakukan oleh petugas polisi, yang tidak lama kemudian salah seorang diantaranya menemukan 1 (satu) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerystal bening diduga shabu* dibelakang tivi lalu mengatakan "SIAPA PUNYA INI, SIAPA YANG BUANG" yang kemudian dijawab oleh lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT "SAYA YANG BUANG PAK, TAPI PER. ESTA YANG KASI, UNTUK DIPAKAI SAMA-SAMA", dan salah seorang petugas polisi menemukan pula 1 (satu) *batang pireks kaca bening bekas pakai shabu, 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet plastik* didalam ricecooker didapur, kemudian mengumpulkannya, selanjutnya terdakwa berteman diintogasi perihal sumber shabu yang dijawab oleh per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI jawab 'SAYA YANG BELI PAK DI GOTONG SEHARGA RP.550.000,- UNTUK SAYA PAKAI SAMA-SAMA, TAPI SAYA TIDAK PENJUALNYA'.

- Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, terdakwa bersama per. INDRI PUTRI AYU Alias INDRI dan lelaki MUHAMMAD RIDWAN Alias IWAN dan lelaki RAHMAT NASIR Alias RAHMAT berikut barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sulsel jalam Perintis Kemerdekaan KM. 16 Makassar untuk Proses Penyidikan Lebih Lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No. Reg. Perk.: 261/Mks/Euh.2/04/2019, tanggal 8 Juli 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Esta Indah Lestari alias Indah binti Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **Esta Indah Lestari alias Indah binti Rusli** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening disuga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,3660 gram dan berat akhir 0,3180 gram;
 - 1 (satu) batang pirex kaca berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet plastik;

Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar supaya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks pada tanggal 15 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Esta Indah Lestari alias Indah binti Rusli** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana memiliki Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet plastic ukuran 3x5 cm berisi Kristal bening disuga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,3660 gram dan berat akhir 0,3180 gram;
 - 1 (satu) batang pirex kaca berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol air mineral beserta pipet plastik;

Dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan permintaan banding dari Penuntut Umum

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dalam Surat Penyerahan Memori Banding Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2019, kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tersebut adalah bersifat alternative yakni setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- **Memiliki** yaitu dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berupa penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan yang menunjukkan tentang siapa pemilik atas barang itu.
- **Menyimpan** adalah mempunyai persediaan atau perbuatan menyimpan barang atau benda untuk dapat dipergunakan setiap waktu apabila dibutuhkan dan dapat pula dimilikinya dan ditaruh pada tempat lain.
- **Menguasai** adalah menguasai sesuatu seolah-olah ia adalah pemiliknya atau dikuasai oleh pelaku baik dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk mempercayakan benda tersebut untuk disimpan oleh orang lain, serta
- **Menyediakan** yaitu yang disediakan untuk melakukan kejahatan berarti yang diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, **saksi Irsyam** dan **saksi Dicky** melakukan pengeledahan dirumah terdakwa RAHMAT (berkas terpisah) dan menemukan 2 (dua) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerisal bening diduga shabu* dan 1 (satu) *sachet plastik flip bening ukuran kecil berisi kerisal bening diduga shabu* dibelakang tivi yang dibeli oleh terdakwa dengan cara patungan dengan Terdakwa INDRI (berkas terpisah) yang akan digunakan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama oleh terdakwa Esta, Terdakwa Rahmat, Terdakwa Ridwan dan terdakwa Indri (masing-masing dalam berkas terpisah), kemudian barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4917/NNF/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dengan hasil bahwa Barang Bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa **unsur memiliki, unsur menyimpan dan unsur menguasai telah terpenuhi;**

2. Bahwa Penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan, dalam Pasal 27 Undang-undang No.14 tahun 1970 menegaskan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian berarti hakim harus bisa mengenal, merasakan dan mampu memyalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merusak sendi-sendi keluarga, masyarakat dan bangsa. Olehnya itu sangat dibutuhkan peran penegak hukum untuk memberikan efek jera terhadap pengguna Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar:

Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa

terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Golongan I bukan tanaman (jenis sabu), melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta memidana terdakwa **ESTA**

INDAH LESTARI Alias INDAH RUSLI dengan pidana penjara selama **5 (Lima)**

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 08 Juli 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 15 Juli 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 15 Juli 2019 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks, tanggal 15 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 590/Pid.Sus/2019/PN Mks tanggal 15 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2019**

oleh kami, **EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis,

MAKKASAU, S.H.,M.H. dan **I GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan **pada hari itu juga**

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI,**

S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H.

ttd

I GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

EFENDI PASARIBU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703 198103 1 007

Halaman 14 dari 13 Halaman Putusan Nomor 454/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)